



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2015/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nama PEMOHON , selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

M e l a w a n

Nama TERMOHON , selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin register Nomor 475/Pdt.G/2015/PA.BlcN, tanggal 16 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1.253/68/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk mencuci baju, memasak, dan membersihkan rumah, Pemohon sendirilah yang harus mengerjakannya, padahal Pemohon sudah sibuk dengan pekerjaan Pemohon, dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak berhasil;
- b. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;
- c. Bahwa Termohon bersikap boros dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohonlah yang harus melunasi hutang-hutang Termohon tersebut;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah



rumah 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan;



Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, NIK. xxxxxxxxxxxx atas nama HARDIANTO, yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2012, bukti (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 07/RT.20/RW.01/DHG/2015 yang dikeluarkan oleh Pengurus Rukun Tetangga 20, Rukun Warga 01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti (P-2);
3. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 1.253/68/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 16 Desember 2008, bukti (P-3);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----

SAKSI 1, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 tahun yang



lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, disamping itu Termohon juga sering keluar rumah sehingga tugas rumah tangga terabaikan;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa, sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti, bahkan orang tua Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati, namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 2, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon,



disamping itu Termohon juga sering keluar rumah sehingga tugas rumah tangga terabaikan;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa, sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti, bahkan orang tua Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, namun berdasar bukti (P-2) Pemohon telah berdomisili di wilayah Kabupaten Kotabaru, Sedangkan Termohon semula bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka



berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir maka proses mediasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Januari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah:
 - a. Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas;
 - c. Termohon bersikap boros dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1), (P-2) dan (P-3) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta keterangannya satu sama lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan alat bukti (P-2) serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam hal mengurus rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan



Termohon juga bersikap boros serta sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2015, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena diliputi dengan suasana ketegangan dan kebencian yang disebabkan oleh Termohon sering lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam hal mengurus rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon juga bersikap boros serta sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak September 2015, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi



Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **WILDA RAHMANA, S.H.I.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**, masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. ILMI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,
ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	630.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 24 Mei 2016
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA